

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultur dengan keragaman suku dan budaya yang tersebar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebhinekaan merepresentasikan kekayaan peradaban budaya bangsa. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat beragam, sehingga layak disebut sebagai sebuah keajaiban. Negara kepulauan yang disatukan oleh Pancasila dan UUD 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Identitas keberagaman budaya ditandai oleh eksistensi kearifan lokal (*local knowledge - local wisdom*). Setiap daerah memilikinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Kearifan lokal dimaknai sebagai gagasan lokal yang memiliki nilai kebijaksanaan dan dianut oleh masyarakat tertentu sebagai pandangan hidup dan kemampuan yang dimiliki untuk bertahan dan tumbuh dalam kebudayaan masyarakat setempat (Ade M.Kartawinata: 2011)

Hukum adat merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki hukum adat sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama. Eksistensinya memberikan manfaat maksimal dalam mengatur keseimbangan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan konflik pada masyarakat lokal.

Hukum adat atau *adat law* merupakan sebuah terminologi yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *adatsrecht* (Djaren Saragih,1996:5). Pengertian hukum Adat adalah norma, kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Frasa *suatu daerah* menunjuk pada tempat berlakunya hukum adat tersebut. Terdapat batasan ruang yang dimaknai terbatasnya wilayah pemberlakuannya.

Masyarakat hukum adat merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik secara keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat. (Laksanto Utomo, 2016:2). Komunitas ini disatukan oleh kesamaan latarbelakang etnik dan budaya.

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia diwarisi oleh kekayaan budaya yang sangat tinggi. Wilayah yang secara desentralisasi terdiri dari beberapa propinsi, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Salah satu etnis yang menghuni pulau kalimantan adalah Suku Dayak, sebagai suku asli yang menghuni pulau Kalimantan. Selain suku-suku lain seperti Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, dan suku-suku lain yang bermigrasi ke pulau ini.

Suku Dayak yang berada di Pulau Kalimantan mengenal hukum adat sebagai penjaga keseimbangan dalam hidup berkomunitas. Hukum adat lahir dan terbentuk dalam dinamika kehidupan komunitas masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2015:153) nilai-nilai budaya yang terbentuk di masyarakat merupakan pedoman hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Pedoman-pedoman tersebut terimplementasi dalam norma-norma yang mengatur individu berinteraksi.

Menurut Soerjono Soekanto (1989:3) bahwa terbentuknya hukum adat melalui dua aspek.

1. Aspek sosiologis

Manusia merupakan makhluk sosial saling bergantung satu sama lain. Interaksi yang terjadi antara individu memunculkan norma-norma yang mengatur interaksi sebagai pedoman dan hukum bagi yang menyimpang dari pelaksanaan norma. Pedoman merupakan petunjuk moral tentang apa yang baik dan buruk.

2. Aspek Yuridis

Peraturan yang harus ditaati berbentuk hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan terlaksananya norma-norma yang ditentukan bersama. Aspek hukum bermanfaat untuk menjamin pelaksanaan norma.

Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang memiliki hukum adat yang mengatur perilaku dalam hidup bersama. Hukum adat ini merupakan kearifan lokal yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Warisan tersebut masih terjaga dan menjadi pedoman perilaku pada masyarakat adat. Kendati hukum adat bertumbuh pada masa masyarakat agraris atau pra-industri, namun nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat masih digunakan pada masyarakat adat Dayak Sintang.

Bertahannya tradisi ini dilandasi oleh keberadaan para pemangku adat yang mengaktualisasikan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Para pemangku adat sebagai orang-orang yang lahir dari masyarakat adat merupakan orang-orang pilihan yang bertugas mewarisi dan menjaga kearifan lokal secara turun temurun.

Para pemangku adat memelihara warisan tradisi Dayak dengan menjamin terlaksananya ritual-ritual adat dan mengembangkan seni budaya Dayak melalui perayaan Gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan perayaan syukur setelah panen. Ucapan syukur kepada *petara atau jubata* atas keamanan, kesehatan dan panen yang berlimpah. Festival adat yang diadakan setiap tahun antara bulan April sampai bulan Juni dirayakan di berbagai wilayah, mulai dari tingkat lokal kampung, sampai tingkat provinsi. Perayaan yang berawal dengan ucapan syukur ini berkembang disertai pertunjukan seni tradisional dan pameran hasil karya seni. Masyarakat saling berkunjung untuk memeriahkan acara pesta adat. Nilai-nilai kearifan lokal mendapat tempat dan diaktualkan dalam peristiwa ini. Masyarakat adat terdorong untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi yang sudah mulai ditinggalkan atau dilupakan.

Hukum adat tetap digunakan saat ini, menurut Djaren Saragih (1996) faktor pendukungnya *pertama*, karena sifat hukum adat yang tradisional (statis), bahwasanya hukum adat itu merupakan warisan budaya nenek moyang yang tidak tertulis dan akan selalu ada dalam masyarakat adat. *Kedua*, Hukum Adat bersifat dinamis, bahwa keputusan-keputusan hukum adat disesuaikan dengan situasi sosial pada saat pelaksanaan hukum adat.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat mempengaruhi dinamika putusan hukum adat. Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang mempertahankan hukum adat karena nilai-nilai hukum adat masih relevan. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum adat masih kuat.

Suku Dayak percaya dengan kekuatan supranatural yang berasal dari leluhur yang sudah wafat. Kehidupan manusia memiliki relasi dengan para leluhur. Hal ini ditandai dengan adanya tempat-tempat yang keramat. Perbuatan-perbuatan manusia terhadap sesama maupun alam semesta selalu diperhitungkan oleh para leluhur. J.U. Lontaan (1975), menegaskan bahwa hidup masyarakat adat dibayangi oleh kuasa gaib yang membalas tiap perbuatannya. Tindakan manusia manusia Dayak yang salah bisa mengakibatkan kemarahan para leluhur melalui bencana-bencana tertentu dan tindakan yang baik membawa berkat.

Untuk menjaga keberlangsungan dinamika hukum adat ini, masyarakat adat Dayak menunjuk dan menetapkan orang-orang terpilih menjadi pemangku adat yang integritas dan memiliki otoritas dalam menyelesaikan sebuah perkara. Seorang pemangku adat harus berwawasan luas tentang hukum adat dan bijaksana dalam memutuskan perkara. kapasitas ini termasuk di dalamnya memiliki kedekatan dengan alam dan memiliki kemampuan dalam berelasi dengan dunia roh. Karena pada upacara adat tertentu, seorang pemangku adat berperan sebagai medium antara manusia dan para leluhur.

J.U. Lontan (1975), mengatakan bahwa, orang Dayak umumnya memiliki karakter lembut dalam pembawaan. Pada umumnya ramah dan ingin bergaul dengan siapa saja. Keberadaan hukum adat ekspresi dari karakter cinta damai. Tujuannya untuk menjaga relasi tetap terjaga, relasi tersebut antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam dan manusia dengan penguasa alam.

Kasus-kasus yang ditangani oleh hukum adat adalah masalah-masalah konflik antara pribadi maupun kelompok. Masalah-masalah ringan maupun berat yang disampaikan kepada para pemangku adat. Pemangku adat dengan kewenangan menyelesaikan persoalan-persoalan menurut ketetapan adat yang berlaku. Mekanisme adat ini dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi hukum negara yang memiliki kekuatan tetap. Negara Republik Indonesia yang heterogen berkembang bersama keberadaan mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik. Kearifan lokal memiliki dasar formal yang kuat dalam sistem negara ini yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen: Pasal 18 B Ayat 2: Bahwasanya adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang penting selaras dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam undang-undang. Pada UUD 1945 Pasal 28 I Ayat 3 :menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Norma adat diakui sejauh dalam koridor negara kesatuan dan sesuai dengan perkembangan peradaban.

Pada Pasal 41, UU No.7 tahun 2012, ini keberadaan pranata adat mendapat pengakuan:

- a. Penyelesaian konflik dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada dan diakui keberadannya.

- b. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial.
- c. Hasil kesepakatan konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Penanganan konflik yang dilakukan oleh pranata adat ini, mencakup, *pertama*, pencegahan konflik, dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. *Kedua*, penghentian konflik, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan korban sehingga tidak terjadi perluasan dan eskalasi konflik. *Ketiga*, merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang harmonis melalui rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memperkuat keberadaan hukum adat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah atau *Perda* Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015. Perda ini tentang pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat.

Pasal 1 ayat 10 dan 11, dikatakan bahwa adanya pengakuan secara tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat yang diberikan oleh pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memberi perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi. Pasal 18, menegaskan bahwa peradilan adat dilaksanakan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat. Regulasi pemerintah ini diperkuat dengan adanya dukungan fasilitas dan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat. Sebelum munculnya UU No. 7 tahun 2012, pranata adat sudah ada dan berperan dalam penyelesaian konflik pada masyarakat adat Dayak Sintang. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya penyelesaian konflik oleh pranata adat melalui mekanisme adat. Keberadaan undang-undang penanganan konflik semestinya semakin memperkuat pranata adat.

Perda Kabupaten Sintang No. 15 tahun 2015, tentang pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat. Secara legal formal memperkuat keberadaan pranata adat untuk penanganan konflik. Maka penelitian ini mendalami peranan pranata adat dalam mewujudkan budaya damai.

Masyarakat adat Dayak merupakan masyarakat kolektif yang selalu mengedepankan kebersamaan demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik adalah sebuah kondisi ketidakseimbangan yang menyebabkan perpecahan dan rusaknya keseimbangan dalam kehidupan komunal. Konflik ini tidak bisa dibiarkan karena akan menciptakan eskalasi masalah yang mengakibatkan semakin rusaknya dimensi kolektivitas masyarakat adat. Keberadaan hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pola kehidupan yang menciptakan keseimbangan sosial.

Tantangan eksistensi hukum adat adalah perubahan sosial pada masyarakat. Hukum adat lahir dan tumbuh pada masyarakat agraris dan praindustri berhadapan dengan komunitas masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan tradisi berpikir ilmiah. Kemajuan daerah akibat pembangunan telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat lokal. Hal ini ditandai oleh munculnya industri yang mengubah pola masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

Kabupaten Sintang sebagai daerah yang berkembang berproses menuju masyarakat industri. Masuknya Investasi perkebunan kelapa sawit dan investasi tambang menandai perubahan tersebut. Hal ini mengubah mata pencaharian masyarakat dari pekerjaan pertanian tradisional ke pertanian modern. Kondisi ini ikut mengubah pola tindak dan

pola pikir masyarakat. Secara tidak langsung perubahan ini memiliki potensi tergusurnya nilai-nilai tradisional.

Dalam konsep pertahanan eksistensi kearifan lokal merupakan fundamen bagi terbentuknya kedaulatan nasional. Terwujudnya budaya damai pada komunitas-komunitas masyarakat adat akan memperkuat pertahanan nasional. Bangsa yang damai merupakan bangsa yang memiliki kedaulatan yang kuat. Hukum adat berperan mengkonstruksi perdamaian pada level lokal. Keberadaan kerarifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia pada konteks yang lebih luas yaitu bangsa, mendukung terciptanya budaya damai.

1.2 Rumusan Masalah

Paradoks manusia adalah sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*) yang saling bergantung satu sama lain. Namun demikian juga memiliki tendensi untuk menjadi ancaman bagi sesamanya (*homo homini lupus*). Pengalaman interaksi inilah yang melahirkan kesepakatan yang terejawantah dalam hukum adat. Hukum adat terbentuk dari rangkaian kesepakatan dalam penyelesaian konflik-konflik yang pernah terjadi.

Pemangku adat memiliki peran yang penting dalam masyarakat adat Dayak. Salah satu Implementasi peran tersebut adalah sebagai aktor yang dipilih dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat adat. Aneka konflik yang terjadi pada masyarakat adat diselesaikan melalui mekanisme adat. Mekanisme adat ini mencegah terjadinya konflik dan membangun budaya damai dengan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Peran Pemangku adat dalam menyelesaikan konflik masih aktual hingga saat ini. Namun permasalahan muncul, ketika konflik-konflik yang terjadi di masyarakat semakin kompleks seturut perkembangan zaman. Kompleksitas masalah tersebut berhadapan dengan situasi bahwa konflik-konflik yang terjadi bukan hanya antar individu atau kelompok melainkan

juga dengan korporasi yang berinvestasi di Sintang. Selain itu kompleksitas konflik berhadapan dengan kapasitas pemangku adat serta posisi mekanisme adat yang bukan merupakan keadilan terakhir dalam menyelesaikan perkara.

Peneliti merumuskan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana peran para pemangku adat dalam membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?
2. Bagaimana mekanisme adat membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Hukum adat merupakan rangkaian regulasi hasil kesepakatan dari pengalaman yang diwariskan turun temurun. Masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang tetap menjaga dan dipraktikkan dalam menyelesaikan konflik-konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal hukum adat dayak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat adat saat ini dan prospeknya di masa depan demi terwujudnya pertahanan nasional yang kuat.

Tujuan secara khusus adalah:

1. Menganalisis peran para pemangku adat dalam membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak di kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
2. Menganalisis mekanisme hukum adat Dayak dalam membangun budaya damai pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memperkuat eksistensi kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik-konflik yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Mekanisme adat dalam kearifan lokal hukum adat Dayak, akan memberi kontribusi yang memperkaya teori damai dan resolusi konflik.
2. Penelitian ini dapat mendorong para peneliti lain untuk lebih progresif menggali nilai-nilai kearifan lokal masing-masing daerah di Indonesia sehingga bermanfaat bagi pengembangan kearifan lokal sebagai mekanisme penyelesaian konflik.
3. Penelitian ini dapat memperkuat Keamanan Nasional berakar pada kedaulatan komunitas-komunitas etnik yang sangat beragam di Indonesia untuk mengolah dan mengembangkan budaya damai

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara internal memberikan dorongan bagi masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, khususnya para pemangku adat untuk terus mengoptimalkan peran pemangku adat dengan menjaga mekanisme adat untuk membangun budaya damai
2. Mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sintang agar Perda tentang masyarakat adat diimplementasikan dan disertai pembinaan berkesinambungan sehingga eksistensinya sebagai kekayaan budaya lokal dalam menyelesaikan konflik semakin kuat.
3. Mendorong setiap komunitas Masyarakat Adat di Indonesia untuk menggali dan merefleksikan kekuatan kearifan lokal di daerah masing-masing sebagai potensi kekuatan dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik-konflik.